



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1203000442981

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA LANGUAGE ASSISTANCE
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jalan Nagasari III, Perumahan Nuansa Penatih, Blok A No.5, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali
NPWP	: 70.584.224.3-903.000
Nomor Telepon	: 08123926773
Nomor Fax	: -
Email	: office@balilanguageassistance.com
Kode dan Nama KBLI	: 96999 - AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

npwp. KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

70.584.224.3-903.000

LANGUAGE ASSISTANCE

J. MAGASARI 81 PERUM NIUKSA PENATHI BLOK A NO 5 RT 8
RW 8, PENATHI DANGIN PURI, PENATHI DANGIN PURI,
DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR, BALI, 80238

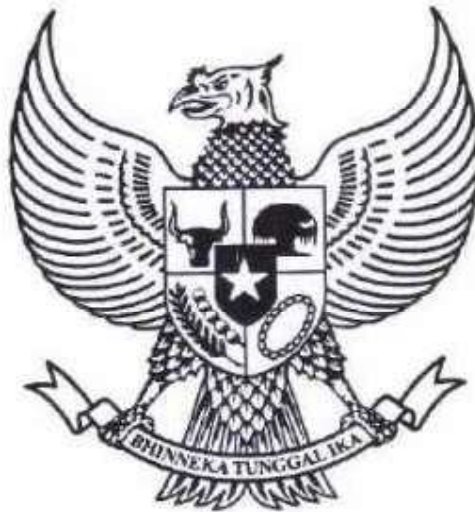
01-07-2014

djp

www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



NOTARIS

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NO. : AHU-124.AH.02.01.TAHUN 2012 TANGGAL 05 MARET 2012

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

SK Nomor : 50/PM.2.5/STTD-N/2013 Tanggal 12 July 213

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

EMBAGA "LANGUAGE ASSISTANCE"

GGAL : 07-Januari-2014

MOR : 02

ERMA NOVITA, SH.,M.Kn

Jl. Raya Kerobokan No. 71A Br. Taman - Kerobokan Kelod

Kuta - Badung 80361, Bali - Indonesia

Telp. : +62 361 737 422 | Fax. : +62 361 735 161 | Mobile : +62 8127 0000 137

E-mail : ermanovita@notarisbali.com

NOTARIS
ERMA NOVITA, SH., M.Kn

Jl. Raya Kerobokan No. 71A
Br. Taman - Badung

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA "LANGUAGE ASSISTANCE"

Nomor : 02

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 07-01-2014 ----
(tujuh Januari dua ribu empat belas) -----
pukul 16.00 WITA (enam belas Waktu Indonesia -----
Tengah). -----

- Hadir di hadapan saya, ERMA NOVITA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung ---
Kuta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir -
akta ini : -----

1. Tuan I NENGGAH SUBADRA, Sarjana Sastra, Magister ---
Pariwisata, lahir di Bali Sadhar Utara, pada -----
tanggal 30-07-1977 (tiga puluh Juli seribu Sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), Dosen, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa --
Penatih Blok A nomor 5, Dusun Poh Manis, -----
Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan -----
Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 5171023007770005; -----

2. Nyonya NI PUTU INDAH INDRA YANTI, lahir di -----
Singaraja, pada tanggal 06-12-1983 (enam Desember -
seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Perumahan Nuansa Penatih Blok A nomor 5, Dusun -
Poh Manis, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, ----



Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171024612830003; -----

3. Tuan MADE SUDIARTA, Sarjana Sastra, Magister -----
Pariwisata, lahir di Lampung, pada tanggal -----
06-12-1968 (enam Desember seribu Sembilan ratus ---
enam puluh delapan), Dosen, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Penatih, ----
Jalan Nagasari III Blok A/5, Dusun Poh Manis, -----
Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan -----
Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 5171020612680001; -----

-- Kesemuanya untuk sementara berada di Badung; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-
diatas menerangkan; -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ----
rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal -----
LEMBAGA yang akan didirikan dengan akta ini, -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan suatu LEMBAGA dengan ----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- Perkumpulan ini bernama LEMBAGA "LANGUAGE -----
ASSISTANCE". -----

NOTARIS
ERMA NOVITA, SH., M.Kn

Jl. Raya Kerobokan No. 71A
Br. Taman - Badung

Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -
dengan LEMBAGA, berkedudukan dan berkantor pusat di --
Jalan Nagasari III, Perumahan Nuansa Penatih Blok A/5,
Dusun Poh Manis, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, -
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi ----
Bali. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

- LEMBAGA ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-
ditentukan lamanya, terhitung sejak penandatanganan --
akta ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan LEMBAGA ini ialah: -----

1. Mengadakan Kursus Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing
| kepada masyarakat; -----
2. Sebagai Penerjemah Resmi dan Tersumpah untuk bahasa
| Indonesia dan bahasa Asing; -----
3. Mengadakan kursus persiapan untuk bekerja di kapal-
| pesiar, mencakup persiapan bahasa, pengetahuan ----
tentang kapal pesiar (cruise ship knowledge), tes -
tertulis dan wawancara (written and oral tests) ---
serta persiapan keberangkatan (pre-departure -----
training), dan usaha terkait lainnya; -----
4. Mengadakan pembelajaran Budaya dan Pariwisata ----
| kepada masyarakat; -----
5. Mengadakan Sertifikasi Profesi kepada masyarakat --
yang membutuhkan Sertifikat, dengan cara menguji --

kemampuan seseorang dengan mengadakan Tes (Ujian);-

6. Selanjutnya mengeluarkan Sertifikat atas hasil Tes (Ujian) tersebut yang menyatakan bahwa orang yang -
mendapatkan Sertifikat tersebut memang layak -----
mendapatkan Sertifikat sesuai profesi dibidangnya.-
Sehingga dengan demikian Sertifikat tersebut dapat-
dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk -----
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan -----
keahlian/profesinya. Bidang Sertifikasi meliputi --
Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing. -----

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 4. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ----
pasal 3, LEMBAGA ini berusaha untuk: -----
- Menyelenggarakan bimbingan/kursus; -----
- Menyelenggarakan uji kompetensi membaca, berbicara, -
mendengarkan dan menulis dalam Bahasa Indonesia ----
dan/atau Bahasa Asing; -----
- Menyelenggarakan penerjemahan Bahasa Indonesia dan -
Bahasa Asing baik secara resmi maupun tersumpah; ---
- Mengadakan kursus persiapan untuk bekerja di kapal--
pesiar, mencakup persiapan bahasa, pengetahuan ----
tentang kapal pesiar (cruise ship knowledge), tes --
tertulis dan wawancara (written and oral tests) ----
serta persiapan keberangkatan (pre-departure -----
training), dan usaha terkait lainnya; -----
- Mengadakan pembelajaran Budaya dan Pariwisata ----
kepada masyarakat; -----

- Menyelenggarakan seminar-seminar dan Loka Karya. ---

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan LEMBAGA ini berasal dari: -----

a. Kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada ----
saat pendirian LEMBAGA ini; -----

b. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan hibah,
wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya, baik
yang berulang maupun tetap dari masyarakat; ----

c. Sumbangan/bantuan dari organisasi/badan, baik --
pemerintah maupun swasta; -----

d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak --
mengikat serta tidak bertentangan dengan undang-
undang Negara Republik Indonesia dan juga tidak-
bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ----
LEMBAGA ini. -----

2. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna
keperluan LEMBAGA harus disimpan atau dijalankan --
menurut cara-cara yang ditetapkan oleh badan -----
Pendiri; -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 6. -----

1. Badan Pendiri LEMBAGA terdiri dari: -----

a. Mereka yang mendirikan LEMBAGA ini yang -----
menghadap di hadapan saya, Notaris dan -----
menandatangani akta ini; -----

b. Mereka yang atas usul seseorang anggota Badan --

Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah ----
ditunjuk dan diangkat oleh keputusan Rapat -----
Anggota Pendiri untuk menjadi penggantinya; ----

c. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena -
dianggap oleh Badan Pendiri telah berjasa kepada
LEMBAGA; -----

d. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri sebagai-
pengganti anggota yang meninggal dunia dan atau-
calon yang diusulkan anggota Badan Pendiri; ----

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan -----
pendiri dilakukan dalam Rapat Anggota Badan Pendiri
dan Keputusan Rapat yang sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 ----
(satu) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah; -----

3. Para Anggota Badan Pendiri memilih salah seorang --
dari mereka sebagai Ketua; -----

4. Badan pendiri mengangkat serta menetapkan Badan ---
Pengawas dan Badan Pengurus; -----

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7. -----

1. Badan Pendiri menyusun secara tertulis Garis-Garis-
Besar kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh ----
Badan Pengurus Dengan mengumpulkan saran dan -----
pendapat dari Badan Pengawas dan Badan Pengurus ---
setelah mengamati kegiatan-kegiatan LEMBAGA secara-
menyeluruh. -----

2. Apabila pada akhir tiap-tiap tahun tidak ada -----

keputusan baru dari Badan Pendiri, maka kegiatan --
Badan Pengurus tetap berjalan dan berpedoman pada --
garis-garis kebijaksanaan tahun yang lalu. -----

3. Pada tiap-tiap penutupan tahun buku, Badan pendiri-
dapat mengajukan saran-saran, pelaksanaan -----
kebijaksanaan dan Badan Pendiri wajib dalam satu --
bulan mengambil keputusan, maka Badan Pendiri -----
dianggap telah memberikan persetujuannya dan Badan-
Pengurus secara sah dapat menjalankan saran -----
tersebut; -----

4. Apabila dalam jangka waktu satu bulan yang dimaksud
Badan Pendiri belum juga dapat memberikan -----
keputusan, maka Badan Pendiri dianggap telah -----
memberikan persetujuannya dan Badan Pengurus secara
sah dapat menjalankan saran tersebut. -----

5. Badan Pendiri mempunyai kewajiban untuk melakukan -
perbaikan dan pengawasan terus menerus atas segala-
kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap anggota
Badan Pengurus yang betul-betul telah -----
menyalahgunakan wewenang secara bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA. -

----- DEWAN PENGARAH DAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. LEMBAGA ini diurus oleh suatu Dewan Pengarah dan --
Badan Pengurus, dengan susunan: -----
Dewan Pengarah terdiri dari: -----
- Seorang Ketua dan didampingi oleh 2 (dua) orang -
anggota; -----

Badan Pengurus terdiri dari: -----

- Seorang Ketua -----
- Seorang Sekretaris -----
- Seorang Bendahara -----

Badan Pendiri LEMBAGA telah setuju dan sepakat ----
untuk pertama kalinya membentuk komposisi Dewan ---
Pengarah dan Badan Pengurus yang terdiri dari ----
anggota Badan Pendiri sendiri, yaitu: -----

DEWAN PENGARAH -----

- Ketua : Penghadap Tuan I NENGAH SUBADRA, -
Sarjana Sastra, Magister -----
Pariwisata, tersebut diatas; ----
- Anggota : Penghadap Nyonya NI PUTU INDAH --
INDRA YANTI, tersebut diatas; ---
- Anggota : Penghadap Tuan MADE SUDIARTA, ---
Sarjana Sastra, Magister -----
Pariwisata, tersebut diatas; ----

BADAN PENGURUS -----

- Ketua : Penghadap Tuan I NENGAH SUBADRA, ---
Sarjana Sastra, Magister -----
Pariwisata, tersebut diatas; ----
- Sekretaris : Penghadap Nyonya NI PUTU INDAH ----
INDRA YANTI, tersebut diatas; -----
- Bendahara : Penghadap Tuan MADE SUDIARTA, -----
Sarjana Sastra, Magister -----
Pariwisata, tersebut diatas; -----

2. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara secara bersama----
sama merupakan pengurus harian. -----

3. Para anggota Badan Pengurus dan susunan Pengurus --
ditetapkan oleh Badan Pendiri untuk jangka waktu 5-
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali atau -----
diberhentikan melalui Rapat Badan Pendiri. -----
4. Selain sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal --
ini, maka Badan Pengurus berhenti karena: -----
 - a. Meninggal Dunia; -----
 - b. Atas Permintaannya sendiri; -----
 - c. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan-
rapat Badan Pendiri, karena perbuatannya yang --
merugikan harta/nama baik LEMBAGA. -----

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan -
peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ----
LEMBAGA.-----
2. Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan Pendiri --
mengatur seperlunya didalam Anggaran Rumah Tangga, -
semua hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar --
Lembaga dan membuat peraturan-peraturan lain yang -
dipandang baik dan perlu untuk LEMBAGA.-----
3. Badan Pengurus berhak mengangkat atau menetapkan --
secara tertulis seorang sebagai kuasa untuk -----
mewakili LEMBAGA tersebut dengan wewenang-----
wewenangnya yang ditetapkan dalam surat-surat ----
pengangkatan atau surat penetapan tersebut dan ----
harus dengan persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga)
dari Dewan Pengarah; -----

4. Badan Pengurus mewakili LEMBAGA didalam maupun ----
diluar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala
perbuatan untuk dan atas nama LEMBAGA baik mengenai
perbuatan pengurusan maupun mengenai perbuatan ----
pemilikan, akan tetapi dengan batasan-batasan ----
untuk:-----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang LEMBAGA kepada ---
orang/pihak lain; -----
- b. Melepaskan hak atas atau memberatkan barang ----
bergerak dan tidak bergerak kepunyaan LEMBAGA; --
- c. Mengikat LEMBAGA sebagai penanggung/borg/avalist-
bagi pihak ketiga; -----
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak maupun tidak-
kepunyaan LEMBAGA;-----

Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan -
Pendiri dan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pengarah. ----

5. Badan Pengurus menjalankan pekerjaan sehari-hari --
LEMBAGA dan keputusan-keputusan yang telah -----
ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus maupun rapat-
Badan Pendiri. -----

6. Dalam menjalankan pekerjaan Badan Pengurus -----
bertanggung jawab kepada Badan Pendiri dan Dewan --
Pengarah; -----

7. Penyelenggaraan surat menyurat Badan Pengurus dan -
segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan --
LEMBAGA lainnya. -----

----- RAPAT - RAPAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan Rapat Badan --
Pengurus sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan --
dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua--
dan Sekretaris atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per-
dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Dewan---
Pengaroh dan Badan Pengurus. -----
2. Didalam semua rapat, Ketua Badan Pengurus yang ----
memegang pimpinan, Apabila Ketua Badan Pengurus ---
berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah -
seorang yang dipilih dari antara mereka yang hadir--
dalam rapat. -----
3. Anggota Badan Pendiiri berhak menghadiri rapat Badan
Pengurus. -----
4. Badan Pendiiri diwajibkan mengadakan rapat Badan ---
Pendiiri bersama Dewan Pengarah sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali dan setiap waktu bila dipandang
perlu. -----
5. Semua keputusan dalam rapat Badan Pengurus maupun -
rapat Badan Pendiiri bersama Dewan Pengarah diambil-
dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak -
dapat diambil dengan suara terbanyak. -----

----- TAHUN - BUKU -----

----- Pasal 11. -----

1. Tahun Buku LEMBAGA bersamaan dengan Tahun Takwim.--
2. Badan Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya dalam-
waktu 1 (satu) bulan sesudah akhir tahun, membuat -
laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan

neraca perhitungan keuangan untuk disampaikan -----
kepada Badan Pendiri. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Putusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar-
LEMBAGA atau untuk membubarkan LEMBAGA, hanya sah -
Apabila diputuskan berdasarkan keputusan rapat ----
Badan Pendiri, yang dihadiri oleh sekurang-----
kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari--
jumlah anggota Badan Pendiri. -----
2. Semua Ketentuan dalam Pasal 10, khususnya yang ----
berkenaan tata tertib penyelenggaraan rapat, -----
berlaku pula untuk ketentuan ini. -----

----- CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 13. -----

Apabila LEMBAGA ini dibubarkan, maka setelah semua ---
hutang-hutang dipenuhi, Badan Pendiri atau mereka yang
menggantikan kedudukan Badan Pendiri dapat menyerahkan
sisa kekayaan LEMBAGA ini kepada pihak lain, yang ----
maksud dan tujuannya sama atau sesuai dengan maksud---
dan tujuan LEMBAGA ini. -----

----- KETENTUAN KHUSUS -----

----- Pasal 14. -----

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran --
Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan-peraturan lainnya, yang akan diputuskan oleh
Badan Pendiri atas masukan dari Badan Pengurus, dengan
ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran ---

Dasar LEMBAGA ini. -----

----- Pasal 15. -----

-- Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini, ---
para penghadap menyatakan dengan ini bertanggung - ---
jawab sepenuhnya mengenai kebenaran dan keaslian dari-
surat-surat/akta-akta yang ditunjukkan dan keterangan-
keteranganannya serta menjamin identitas para penghadap-
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, --
Notaris, dan selanjutnya para penghadap menyatakan ---
bahwa isi akta ini telah sungguh-sungguh telah -----
dimengerti sesuai dengan kehendak dan keinginan dari -
para penghadap sebagaimana disebut yang di buat dalam-
bentuk minuta. -----

----- Pasal 16. -----

-- Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya para---
pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang --
umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan -----
Negeri di Denpasar. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Badung, pada hari dan ---
tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya --
para saksi: -----

| 1. Tuan I DEWA GEDE AGUS GUNAWAN , umur 28 (dua --
| puluh delapan) Tahun, Warga Negara Indonesia, -
| pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
| 5171031512840018. dan -----

| 2. Tuan I WAYAN BAYU MERTA SUNIAWAN, Sarjana ---
| Hukum, umur 25 (dua puluh lima) Tahun, Warga -

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor: 5171040702880004; -----

Keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di-
Badung.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ---
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera --
para penghadap, para saksi tersebut dan saya, -----
notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa menggunakan penggantian, -
coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna. -----

Notaris di Badung

